



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrizal Bin M. Jafar
2. Tempat lahir : Seuneubok Pidie
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Gampong Seuneubok Pidie Kec.

Madat Kab. Aceh Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yusrizal Bin M. Jafar ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Yusrizal Bin M. Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : 1. Taufik M. Noer, S.H., 2. Susi Rahmawati, S.H., 3. Lilis Diatna, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor beralamat di Jalan Medan Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL BIN M. JAFAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Mematuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRIZAL BIN M. JAFAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] unit mobil dum truck warna kuning dengan No. Pol BL 8447 KP beserta kunci
 - 1 [satu] lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0191015/AC/ Jenis Mobil, Merk Mitsubishi, Type FE 119 6 BAN, Tahun Pembuatan 1995, Warna Putih Kuning, No.Pol BL 8447 KP, No. Rangka F119E034509, No. Mesin 4D34C524512 an. Pemilik H.T. Tarmizi T. Mahmud, Alamat Dusun Panggadeng Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Terdakwa

- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Dokumen dari PT. Sinar Mas Mitra Sepadan Finance (SMS Finance Syariah An. Konsumen Mawardi).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. SMS Finance Syariah

- 1 (satu) buah buku Tabungan BS1 Asli dengan Nomor Rekening: 7167104791 An. Erlina Wati.
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI Asli An. Erlina Wati.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Erlina Wati

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI An. Mawardi dengan No Rekening 7233711289 yang di keluarkan di KCP Kuta Binjai Langsa.
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI An. Mawardi.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI An. Mawardi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Mawardi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan Nomor : Q-01020278, Jenis Mobil Barang, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel Fe Super HD (4x2) MT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Kuning, No.Pol BL 8850 NP, No. Rangka MHMFE75P6AK004740, No. Mesin 4D34TF73852 an. Pemilik PT KHAR1SMA TRANS PERKASA, Alamat JL. MERDEKA T1MUER NO. 3A KEL. UTEUENKOT KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Muhammad - Abdullah

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa YUSRIZAL BIN M. JAFAR pada hari Jumâ€™at tanggal 28 April 2023 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Tengku Muhammad Amin Gp. Meunasah Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hokum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa selaku sopir mobil Dum Truk No Pol BL 8850 NP milik korban Muhammad Abdullah sedang melakukan perbaikan tapak rem mobil tersebut dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menuju rumah korban Muhammad Abdullah di Dusun Tengku Muhammad Amin Gp. Meunasah Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana terdakwa langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah korban Muhammad Abdullah dari pintu depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke kamar pribadinya dengan tujuan untuk mengambil Buku BPKB mobil DumTruk yang sedang terdakwa perbaiki, lalu terdakwa membuka pintu kamar milik korban Muhammad Abdullah yang juga tidak terkunci disitu terdakwa melihat ada lemari kamar sebelah kanan, lalu terdakwa membuka pintu pertama lemari baju kamar pribadi korban Muhammad Abdullah, lalu terdakwa melihat ada buku BPKB mobil yang terletak di dalam laci, lalu terdakwa pun langsung mengambil buku BPKB mobil tersebut dan langsung terdakwa selipkan di pinggang celana terdakwa dan terdakwa langsung keluar dari rumah korban Muhammad Abdullah, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menelfon saksi Mawardi dan mengatakan "Nyoe buku BPKB kana?", "Ini buku BPKB Mobil nya sudah ada", jawab saksi Mawardi "Kajeut, singoeh ku meurumpoek awak leasing", "Ya sudah, besok saya ketemu dengan orang leasing."

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Mawardi menelfon terdakwa dan mengatakan Nyoe loen hanjeut kujak meuruempok ngen awak leasing, kajak kah mantoeng jeut, yak meureumpoek ngen awak leasing, sebab loen na khanduri bak rumoeh Geuchik, ku telfon awak leasing buet long, kajak bak simpang Cot girek, si Haris yang jak awak leasing, ji ek moto Aila Merah ini saya tidak bisa ketemu dengan orang leasing, pergi kamu saja bisa, untuk menemui orang leasing, sebab saya ada kenduri di rumah Pak Geuchik, biar saya yang telfon orang leasing, kamu temui orang leasing di Simpang Cot Girek, si Harris namanya orang leasing yang pergi, naik mobil Ayla merah, jawab terdakwa "Jeut meuseu lagei nyan, boleh kalau begitu, lalu terdakwa pun langsung bergegas pergi sendiri ke Simpang Cot Girek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam-Merah No Pol BL 4001 DBF, dan sesampainya di Simpang Cot Girek langsung terdakwa menelfon pihak leasing SMS namun tidak di angkat-angkat oleh saksi Harris leasing SMS, lalu terdakwa menelfon kembali saksi Mawardi, dan tidak lama kemudian saksi Harris leasing menelfon terdakwa kembali sambil mengatakan. Pat kah posisi? Dimana posisi kamu ? jawab terdakwa "Bak warung kupi, bak Simpang Cot Girek", "Di warung kopi di Simpang Cot Girek", lalu datang saksi Harris dengan mengendarai mobil Ayla warna merah dan langsung bertemu dengan terdakwa sambil terdakwa mengatakan "Nyoe pat buku BPKB moto, masalah berkas kibon nyan peu ka bereh? Ini dia Buku BPKB mobil, masalah berkas-berkasnya bagaimana, apa sudah beres?", jawab saksi leasing "Ka bereh ngen Bang MAWARDI, Sudah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ditelfon oleh saksi Mawardi sambil mengatakan "peng ka cair, no rekening ka kirem? uang sudah cair, no rekening kamu kirimkan ke saya, lalu terdakwa mengirimkan No Rekening Bak BSI atas nama Erlina Wat 7167104791 istri terdakwa kepada saksi Mawardi, lalu saksi Mawardi mentransfer uang ke rekening istri terdakwa Erlina Wati sebesar 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Mawardi menelfon terdakwa sambil mengatakan peng cair Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), loen kirim bak kah sebesar Rp 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), loen cok peng sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebab kah pakai data KTP loen, maka duap nan loen cok peng, Uang cair dari leasing sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), saya kirimkan ke kamu sebesar Rp 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), saya ambil uang kamu sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebab kamu pakai data KTP saya, maka segitulah saya ambil uang kamu, jawab terdakwa pada saksi MAWARDI "Peu leu that?, kenapa banyak sekali, jawab saksi MAWARDI "iloeng pih ku perle peng, saya pun perlu uang. Bahwa uang dari hasil leasing buku BPKB milik korban Muhammad Abdullah tersebut terdakwa pergunakan : Uang Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa bayarkan hutang terdakwa pada sdra. Cek Sof (nama

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan), umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Kecamatan Cot girek. Uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada sdr Mukhtar, umur 40 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Gp. Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada sdr Rafi, umur 30 tahun, Pekerjaan wiraswasta, alamat Gp. Seuneubok pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada Makcik Mani, umur 55 tahun, Pekerjaan IRT, alamat Gp. Seuneubok pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Uang Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menebus gadai mobil kakak ipar terdakwa pada sdr Basir, umur 37 tahun, Pekerjaan sopir, Alamat Gp. Buket lusoeng Kec. Kuta Binjei Kab. Aceh Timur. Uang Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Uang Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga. Uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada sdr Mustafa, umur 30 tahun, Pekerjaan wiraswasta, alamat Gp. Seuneubok pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur Uang Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa pada sdr. Mustafa, umur 30 tahun, Pekerjaan wiraswasta, alamat Gp. Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur. Uang Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Uang Rp 255.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Uang Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk terdakwa berikan pinjaman uang kepada kakak kandung terdakwa Almarhumah Agustina. Uang Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya transportasi terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Simelue bersama istri dan anak-anak terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Abdullah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah/kamar saksi Dusun Tgk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin Gampong Mns. Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Surat BPKB Mobil Jenis Mitsubishi Warna Kuning No Pol BL 8850 NP dengan No Rangka: MHMFE75P6AK004740, No Mesin, 4D34TF73852, dengan No BPKB M10123875, Atas nama BPKB PT Karisma Trans Perkasa;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Sdr. YUSRIZAL mengatakan kepada saya bahwa hanya akan mengganti blok rem ban depan sebelah kanan dan kiri di depan rumah saya pada Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan di temani oleh Sdr. Kasem, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan di saksikan oleh Sdri. Mardiana, yang pada saat itu sedang membuat es batu di teras depan rumah saksi, sambil Sdri. Mardiana menanyakan kepada Terdakwa "Pubut droen trep that tamoeng lam rumoeh?", " Ngapain kamu masuk ke dalam rumah lama sekali?", jawab terdakwa " Loen yak cok obeng ", Saya mengambil obeng ".

- Bahwa saksi menyimpan surat BPKB mobil di dalam lemari yang berada di dalam kamar pribadi saksi;

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk melihat BPKB Mobil milik saksi dan hendak di fotokan, sebab ada orang yang mau membeli mobil saksi dengan cara melesingkan, di situlah Terdakwa melihat saksi masuk ke dalam kamar pribadi dan meletakkan BPKB mobil didalam lemari tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil surat BPKB, selanjutnya setahu Saksi melalui Sdr. M. Nasir, Terdakwa langsung menemui sdra. M. Nasir, sambil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. M. Nasir "Nyoe pat BPKB, ek iteubit peng Rp 130 Juta, na ngen bak kah yang jeut tacairkan?", " Ini BPKB, Bisa keluar uang Rp 130 Juta, ada teman kamu yang bisa mencairkan uang ini ", " Jawab Nasir " Kok bisa na BPKB Moto Bang Amad Bak Kah, sedangkan drokeuh sopir", " Kok bisa ada BPKB mobil Bang amad sama kamu, sedangkan kamu itu seorang sopir ", jawab terdakwa " Memang na, sebab Bang Amad iyu leasing bak loen, sebab loen coek pih moto nyan, kalueh kujok peng Rp 145 juta, sisa jih eunteuk wate peng leasing meuseu iteubit leasing nyan, na leasing bak kah?" " Memangada, sebab Bang Amad suruh leasingkan mobil ama saya, sebab saya yang akan ambil mobil itu, sudah saya kasi bayaran sebesar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 145 Juta, sisanya nanti saat keluar leasing mobil itu;

- Bahwa ada leasing yang kenal kamu ?""", jawab» M. Nasir ", na ngen loen, awak leaasing SMS, pokok jih ka bereh nyan ", "Ada teman saya, orang leasing SMS, pokoknya beres lah dengan dia ", lalu sdra. M. NASIR lah yang mencarikan leasing SMS BPKB mobil saksi;
- Bahwa menurut keterangan sdra, M. Nasir pada saksi bahwa BPKB mobil saksi di leasing kan oleh terdakwa atas nama Sdr. Mawardi sejumlah Rp 120.000.0000;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin apapun kepada saksi, kalau ianya akan meleasingkan surat BPKB mobil dan atas perbuatan terdakwa saksi tidak ada meminta ijin apapun kepada saksi, kalau terdakwa akan meleasingkan surat BPKB mobil milik saksi dan saksi sangat keberatan atas kelakuan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 240 juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Nasir Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan telah terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah/kamar saksi Dusun Tgk Muhammad Amin Gampong Mns. Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi nya pencurian setelah diberitahu oleh Sdr. Muhammad Yusuf dan keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Surat BPKB Mobil Jenis Mitsubishi Warna Kuning No Pol BL 8850 NP dengan No Rangka: MHMFE75P6AK004740, No Mesin,4D34TF73852, dengan No BPKB M10123875, Atas nama BPKB PT Karisma Trans Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut mau dibeli oleh Teman Terdakwa seharga 245.000.000. tetapi tidak cukup uang sebanyak Rp.100.000.000. dan Terdakwa minta tolong kesaksi untuk mencarikan leasing dan bisa pinjamkan uang Rp.110.000.000. dan saksi minta bantu teman saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bekerja dileasing tersebut;

- Bahwa Setahu saksi pihak leasing tidak pernah datang ketempat saksi korban;

- Bahwa saksi selanjutnya tidak tahu mengenai pengurusan yang bersangkutan dengan leasing;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di-persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Haris Noviza Bin Noviyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian BPKB mobil milik saksi korban yang dijadikan agunan pinjaman uang pada leasing SMS lhokseumawe dan mengenai kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Leasing SMS Lhokseumawe dan saksi pernah menerima permohonan pinjam dana yang diajukan oleh Sdr. **Mawardi** pada Leasing SMS Lhokseumawe;

- Bahwa pada saat itu Pemohon (Mawardi) mengajukan pinjaman sejumlah Rp.110.000.000,00. (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas Permohonan tersebut pihak Leasing telah melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dijadikan agunan berupa 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buku BPKB dan setahu saksi pemiliknya adalah Sdr. Yusrizal (terdakwa) dan saksi baru mengetahui bahwa BPKB yang dijadikan Agunan bukan milik terdakwa pada saat saksi memberiketerangan pada Penyidik;

- Bahwa uang pinjaman tersebut selanjutnya masuk kedalam Rekening Pemohon (Mawardi);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di-persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Erlina Wati Binti Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan tindak pidana pencurian BPKB mobil milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi tidak



mengetahui kapan dan dimana terdakwa (suami saksi) melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa (suami saksi) yang melakukan pencurian BPKB tersebut terjadi pada saat saksi member keterangan di Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa sehubungan uang yang masuk ke Rekening saksi, saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa di Rekening saksi ada masuk uang tapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa (suami saksi) ditangkap karena telah mencuri BPKB mobil milik Tokenya (Sdr. Muhammad Abdullah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan dari keterangan terdakwa uang tersebut dari hasil pengerjaan Proyek;
- Bahwa saksi juga mengetahui terdakwa ada menebus mobilnya seharga Rp.30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Ridwan Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di angkat sebagai BM Branch Manager/Kepala Cabang Finance Syariah Lhokseumawe berdasarkan surat keputusan dari Direktur PT SMS Finance di Jakarta;
- Bahwa besar pinjaman uang dengan agunan BPKB Mobil Dum Truck yang dimohonkan oleh Mawardi adalah sejumlah Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), itu sudah termasuk biaya asuransi, angsuran pertama dan biaya administrasi, sehingga konsumen atas nama **Mawardi** mendapatkan pencairan dana sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening yang bersangkutan dengan No Rek Bank BSI An. MAWARDI no. 7233711289 KCP Kuta Binjai Langsa;
- Bahwa jenis pinjaman pembiayaan sobat (Solusi Pembiayaan Cepat) yang di ajukan oleh sdra Mawardi ke pihak leasing PT. SMS FINANCE SYARIAH Lhokseumawe;
- Bahwa berdasarkan dokumen serah terima dokume yang ada yaitu Sdr. Terdakwa Yusrizal lah yang telah menyerahkan BPKB Mobil Dum Truck



dengan nama Pemilik ". KHARISMA TRANS PERKASA No. Q01020278 dengan No Pol BL 8850 NP No Rangka MHMFE75P6AK004740 No Mesin 4D34TF73852 kepada pihak leasing yang di wakikan oleh CMO yaitu Sdr. HARRIS NOVRIZA dan bukan Sdr. **Mawardi** sebagai pemohon yang melakukan penyerahan BPKB ke Sdr. **Harris**;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa Yusrizal menyerahkan buku BPKB kepada kepada Sdr. **Harris** selaku pihak marketing leasing SMS Finance Syariah Lhokseumawe, namun yang saya ketahui buku BPKB itu sudah berada di kantor SMS Finance Syariah Lhokseumawe di bawa oleh sdra Harris selaku marketing;

- Bahwa Saksi Sdr. Harris selaku pihak marketing mengatakan hanya kurang jeli dalam hal melakukan surfei terhadap pengajuan pinjaman dengan agunan BPKB Dum Truck yang di serahkan oleh terdakwa Yusrizal kepada Sdr. Harris dengan pemohonnya adalah Sdr. Mawardi;

- Bahwa bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang saksi kenal adalah sdra Mawardi selaku pemohon yang tertera di data PT SMS Finance Syariah Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tahu laporan ini dari sdra HARRIS yang mana ianya mengatakan kepada saksi kalau BPKB yang di agunkan ini di curi oleh sopirnya Pak Muhammad yaitu terdakwa, sedangkan Sdr. Mawardi hanya di pinjam nama;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di-persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Mardiana Alias Buk Cut Binti Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah/kamar Sdr. Muhammad Abdullah di Dusun Tgk Muhammad Amin Gampong Mns. Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Pencurian surat BPKB mobil itu pada hari Jum'at tanggal 28 april 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah milik sdra MUHAMMAD ABDULLAH di Dusun Tgk Muhammad Amin Gp. Mns Panton Labu Kecamatan Tanah jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Bahwa pada saat itu saksi sedang mengikat es batu di teras rumah milik saksi Muhammad Abdullah, sedangkan Terdakwa Yusrizal pada saat itu ianya sedang memperbaiki mobil Dum Truck milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad abdullah yang sedang rusak;

- Bahwa Bahwa pada saat itu hanya saksi seorang diri yang ada melihat saat Terdakwa YUSRIZAL masuk kerumah sdra Muhammad Abdullah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura masuk kerumah saksi Muhammad Abdullah yaitu ingin mencari obeng untuk alat memperbaiki mobil Dum Truck milik saksi Muhammad Abdullah yang sedang di perbaikinya;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Terdakwa Yusriza tidak ada meminta ijin pada saksi Muhammad Abdullah untuk masuk ke dalam ruamhnya, karena pada saat itu saksi korban tidak berada dirumah, sedangkan pada itu saksi tidak ada melihat Terdakwa Yusrizal keluar dari rumah saksi Muhammad Abdullah dengan membawa obeng dan Buku BPKB yang di Curinya;

- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui kemana di bawa surat BPKB mobil milik saksi Muhammad oleh Terdakwa Yusrizal, namun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi mendengar cerita saat di Polsek Tanah Jambo aye bersama dengan Bang Muhammad dan Kak Nita Ginting bahwa surat BPKB mobil milik Bang Muhammad sudah di leasingkan oleh terdakwa usrizal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui leasing mana dan berapa uangnya yang di cairkan, namun saksi hanya mendengar hanya BPKB mobil Bang Muhammad sudah di masukkan ke leasing oleh terdakwa Yusrizal;

- Bahwa saksi korban Muhammad sangat berat di rugikan akibat terdakwa YUSRIZAL tanpa seijin Sdr. Muhammad telah memasukkan surat BPKB mobil milik Sdr. Muhammad ke leasing;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban Muhammad Abdullah mengalami kerugian sebesar **Rp 200** juta;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada datang kerumah Sdr. Muhammad untuk melakukan survei;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Pencurian Surat BPKB Mobil milik Sdr. Muhammad Abdullah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian buku BPKB Mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib di dalam lemari kamar pribadi rumah Sdra. Muhammad Abdullah, di Dusun Tengku Muhammad Amin Gp. Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Sdra. Muhammad Abdullah merupakan sebagai pemilik serta yang menajdi korban pencurian Surat BPKB Mobil;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah sewanya, di Gampoeng Air Pinang Kecamatan Simelue Timuer Kabupaten Simelue;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap juga disita 1 (satu) unit mobil Dum Truck Kepala bace No. Pol BL 8447 KP an. Sdra Ampon Midi Warna Kuning, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) Buah STNK Mobil Dum Truck, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah hitam No Pol BL 4001 DH;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) buah BPKB Mobil Dum Truk Super HD Warna Kuning No Pol BL 8860 pp NP Merk Mitsubishi an. Pemilik PT. Kharisma Trans Perkasa, yang manasurat BPKB mobil itu Terdakwa leasingkan ke pihak leasing SMS Finance Kota Lhokseumawe, dengan Pencairan uang sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah terjadinya Pencairan uang leasing Terdakwa langsung menebus mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan pada sdra BASIR, sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin apapun kepada saksi Muhammad Abdullah untuk saya meleasingkan Buku BPKB mobil miliknya yang telah saya Curi tersebut;
- Dapat Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada meminta ijin pada MAWARDI, alamat Gp. Julok Tunong Kec. Julok Kab. Aceh Timur untuk Terdakwa memakai nama **Sdr. Mawardi** agar bisa Terdakwa meleasingkan Buku BPKB mobil milik **Sdr. Muhammad Abdullah** tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada teman Terdakwa Sdra. Nasir, untuk mencari leasing yang bisa mencairkan uang sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menggunakan nama Sdra. Mawardi di karenakan nama saya tidak bisa lagi untuk mengambil pinjaman di leasing di karenakan nama Terdakwa ada catatan di Bank BRI dan belum saya lunasi, sehingga nama Terdakwa cacat tidak bisa lagi melakukan pinjaman apapun di leasing ataupun Bank;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang melakukan perbaikan tapak rem mobil Dum Truk No Pol BL 8850 NP milik Sdra. Muhammad Abdullah bersama dengan Sdr. Kasem dan saksi Muhammad Abdullah pada saat itu sedang membeli bahan-bahan sedang terdakwa perbaiki bersama dengan Sdr. Kasem, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Muhammad Abdullah langsung kekamar pribadinya yang tidak terkunci dengan tujuan untuk mengambil Buku BPKB mobil Dum Truk yang sedang Terdakwa perbaiki, dan setelah Terdakwa berhasil mengambilnya Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Muhammad dan langsung saya selipkan di dalam pinggang celana Terdakwa, serta Terdakwa melakukan Pencurian buku BPKB itu seorang diri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Kepala bace No. Pol BL 8447 KP An. Sdra H.T Tarmizi T.Mahmud Warna Kuning, ada hubungannya dengan tindak Perkara Pencurian yang saya lakukan yaitu Pencurian BPKB Mobil, buku BPKB mobil milik Sdr. Muhammad Abdullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dum truck warna kuning dengan No. Pol BL 8447 KP beserta kunci.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0191015/AC/ Jenis Mobil, Merk Mitsubishi, Type FE 119 6 BAN, Tahun Pembuatan 1995, Warna Putih Kuning, No.Pol BL 8447 KP, No. Rangka F119E034509, No. Mesin 4D34C524512 an. Pemilik H.T. Tarmizi T. Mahmud, Alamat Dusun Panggadeng Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Dokumen dari PT. Sinar Mas Mitra Sepadan Finance (SMS Finance Syariah An. Konsumen Mawardi).
4. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI Asli dengan Nomor Rekening : 7167104791 An. Erlina Wati.
5. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI Asli An. Erlina Wati.
6. 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI An. Mawardi dengan No Rekening 7233711289 yang di keluarkan di KCP Kuta Binjai Langsa.
7. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI An. Mawardi.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI An. Mawardi.
9. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan Nomor : Q-01020278, Jenis Mobil Barang, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel Fe Super HD (4x2) MT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Kuning, No.Pol BL 8850 NP, No. Rangka MHMFE75P6AK004740, No. Mesin 4D34TF73852 an. Pemilik PT KHARISMA TRANS PERKASA, Alamat JL. MERDEKA TIMUER NO. 3A KEL. UTEUENKOT KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Pencurian Surat BPKB Mobil milik Sdr. Muhammad Abdullah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian buku BPKB Mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib di dalam lemari kamar pribadi rumah Sdra. Muhammad Abdullah, di Dusun Tengku Muhammad Amin Gp. Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah sewanya, di Gampoeng Air Pinang Kecamatan Simelue Timuer Kabupaten Simelue;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit mobil Dum Truck Kepala bace No. Pol BL 8447 KP an. Sdra Ampon Midi Warna Kuning, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) Buah STNK Mobil Dum Truck, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah hitam No Pol BL 4001 DH;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) buah BPKB Mobil Dum Truk Super HD Warna Kuning No Pol BL 8860 pp NP Merk Mitsubishi an. Pemilik PT. Kharisma Trans Perkasa, yang mana surat BPKB mobil itu Terdakwa leasingkan ke pihak leasing SMS Finance Kota Lhokseumawe, dengan Pencairan uang sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah terjadinya Pencairan uang leasing Terdakwa langsung menebus mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan pada Sdr. Basri, sejumlah Rp 30.000.000.00- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin apapun kepada saksi Sdr. Muhammad Abdullah untuk mengambil dan meleasingkan Buku BPKB mobil miliknya yang telah terdakwa Curi tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada teman Terdakwa Sdr. Nasir, untuk mencari leasing yang bisa mencairkan uang sejumlah Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menggunakan nama Sdr. Mawardi di karenakan nama sterdakwa tidak bisa lagi untuk mengambil pinjaman di leasing di karenakan nama Terdakwa ada catatan di Bank BRI dan belum terdakwa lunasi, sehingga nama Terdakwa cacat tidak bisa lagi melakukan pinjman apapun di leasing ataupun Bank;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang melakukan perbaikan tapak rem mobil Dum Truk No Pol BL 8850 NP milik Sdra. Muhammad Abdullah bersama dengan Sdr. Kasem dan saksi Muhammad Abdullah pada saat itu sedang membeli bahan-bahan sedang terdakwa perbaiki bersama dengan Sdr. Kasem, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Muhammad Abdullah langsung kekamar pribadinya yang tidak terkunci dengan tujuan untuk mengambil Buku BPKB mobil Dum Truk yang sedang Terdakwa perbaiki, dan setelah Terdakwa berhasil mengambilnya Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Muhammad dan langsung saya selipkan di dalam pinggang celana Terdakwa, serta Terdakwa melakukan Pencurian buku BPKB itu seorang diri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Kepala bace No. Pol BL 8447 KP An. Sdr. H.T Tarmizi T.Mahmud Warna Kuning, ada hubungannya dengan tindak Perkara Pencurian yang terdakwa lakukan yaitu Pencurian BPKB Mobil, buku BPKB mobil milik Sdr. Muhammad Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Yusrizal Bin M. Jafar** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Yusrizal Bin M. Jafar** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Yusrizal Bin M. Jafar** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **Yusrizal Bin M. Jafar** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesai suatu pencurian secara sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian buku BPKB Mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB di dalam lemari kamar pribadi rumah Sdra. Muhammad Abdullah, di Dusun Tengku Muhammad Amin Gp. Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah sewanya, di Gampoeng Air Pinang Kecamatan Simelue Timuer Kabupaten Simelue dan pada saat penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit mobil Dum Truck Kepala bace No. Pol BL 8447 KP an. Sdra Ampon Midi Warna Kuning, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) Buah STNK Mobil Dum Truck, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah hitam No Pol BL 4001 DH;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) buah BPKB Mobil Dum Truk Super HD Warna Kuning No Pol BL 8860 pp NP Merk Mitsubishi an. Pemilik PT. Kharisma Trans Perkasa, yang mana surat BPKB mobil itu Terdakwa leasingkan ke pihak leasing SMS Finance Kota Lhokseumawe, dengan Pencairan uang sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah terjadinya Pencairan uang leasing Terdakwa langsung menebus mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan pada Sdr. Basri, sejumlah Rp 30.000.000.00- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Sdr. Muhammad Abdullah untuk mengambil dan meleasingkan Buku BPKB mobil milik korban yang telah terdakwa Curi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada teman Terdakwa Sdr. Nasir, untuk mencari leasing yang bisa mencairkan uang sejumlah Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menggunakan nama Sdr. Mawardi di karenakan nama sterdakwa tidak bisa lagi untuk mengambil pinjaman di leasing di karenakan nama Terdakwa ada catatan di Bank BRI dan belum terdakwa lunasi, sehingga nama Terdakwa cacat tidak bisa lagi melakukan pinjman apapun di leasing ataupun Bank;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang melakukan perbaikan tapak rem mobil Dum Truk No Pol BL 8850 NP milik Sdra. Muhammad Abdullah bersama dengan Sdr. Kasem dan saksi Muhammad Abdullah pada saat itu sedang membeli bahan-bahan sedang terdakwa perbaiki bersama dengan Sdr. Kasem, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Muhammad Abdullah langsung kekamar pribadinya yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



tidak terkunci dengan tujuan untuk mengambil Buku BPKB mobil Dum Truk yang sedang Terdakwa perbaiki, dan setelah Terdakwa berhasil mengambilnya Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Muhammad dan langsung saya selipkan di dalam pinggang celana Terdakwa, serta Terdakwa melakukan Pencurian buku BPKB itu seorang diri;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Kepala bace No. Pol BL 8447 KP An. Sdr. H.T Tarmizi T.Mahmud Warna Kuning, ada hubungannya dengan tindak Perkara Pencurian yang terdakwa lakukan yaitu Pencurian BPKB Mobil, buku BPKB mobil milik Sdr. Muhammad Abdullah;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 [satu] unit mobil dum truck warna kuning dengan No. Pol BL 8447 KP beserta kunci, 1 [satu] lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0191015/AC/ Jenis Mobil, Merk Mitsubishi, Type FE 119 6 BAN, Tahun Pembuatan 1995, Warna Putih Kuning, No.Pol BL 8447 KP, No. Rangka F119E034509, No. Mesin 4D34C524512 an. Pemilik H.T. Tarmizi T. Mahmud, Alamat Dusun Panggadeng Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Terdakwa, **1 (satu)** lembar surat Tanda Terima Dokumen dari PT. Sinar Mas Mitra Sepadan Finance (SMS Finance Syariah An. Konsumen Mawardi), Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. SMS Finance Syariah, **1 (satu)** buah buku Tabungan BS1 Asli dengan Nomor Rekening: 7167104791 An. Erlina Wati, 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI Asli An. Erlina Wati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Erlina Wati, **1 (satu)** buah buku rekening Bank BSI An. Mawardi dengan No Rekening 7233711289 yang di keluarkan di KCP Kuta Binjai Langsa, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI An. Mawardi, 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI An. Mawardi, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Mawardi, dan **1 (satu)** Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan Nomor : Q-01020278, Jenis Mobil Barang, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel Fe Super HD (4x2) MT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Kuning, No.Pol BL 8850 NP, No. Rangka MHMFE75P6AK004740, No. Mesin 4D34TF73852 an. Pemilik PT Kharisma Ttrans Perkasa, Alamat JL. Merdeka Timuer NO. 3A Kel. uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Muhammad Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbutan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai

Terdakwa berjanji untuk tida mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrizal Bin M. Jafar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lsk



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 [satu] unit mobil dum truck warna kuning dengan No. Pol BL 8447 KP beserta kunci
- 1 [satu] lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0191015/AC/ Jenis Mobil, Merk Mitsubishi, Type FE 119 6 BAN, Tahun Pembuatan 1995, Warna Putih Kuning, No.Pol BL 8447 KP, No. Rangka F119E034509, No. Mesin 4D34C524512 an. Pemilik H.T. Tarmizi T. Mahmud, Alamat Dusun Panggadeng Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Terdakwa

- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Dokumen dari PT. Sinar Mas Mitra Sepadan Finance (SMS Finance Syariah An. Konsumen Mawardi).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. SMS Finance Syariah

- 1 (satu) buah buku Tabungan BS1 Asli dengan Nomor Rekening: 7167104791 An. Erlina Wati.
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI Asli An. Erlina Wati.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Erlina Wati

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI An. Mawardi dengan No Rekening 7233711289 yang di keluarkan di KCP Kuta Binjai Langsa.
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI An. Mawardi.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI An. Mawardi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Mawardi

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan Nomor : Q-01020278, Jenis Mobil Barang, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel Fe Super HD (4x2) MT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Kuning, No.Pol BL 8850 NP, No. Rangka MHMFE75P6AK004740, No. Mesin 4D34TF73852 an. Pemilik PT KHARISMA TRANS PERKASA, Alamat JL. MERDEKA T1MUER NO. 3A KEL. UTEUENKOT KEC. MUARA DUA KOTA LHKSEUMAWE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Muhammad - Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara Virtual serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H